



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Xxxxxxx; NIK. 1104170107590041**, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 01/07/1959 (Umur  $\pm$  64 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email [helmisukran59@gmail.com](mailto:helmisukran59@gmail.com), Dalam hal ini diwakili oleh Penerima kuasa, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 12 September 2023 atas nama: **TAMARSAH, S.H., M.H.**; Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [tamarsahgayo@gmail.com](mailto:tamarsahgayo@gmail.com), yang mana Kuasanya dicabut lalu digantikan oleh penerima Kuasa, sesuai dengan surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2023 atas nama : **ALBAR S.H,M.Pd.CPM** Advokat /Penasehat Hukum Berkantor dijalan Lukup Badak No.10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat Email. [4lbar4dvokat@gmail.com](mailto:4lbar4dvokat@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

### Melawan

**Xxxxxxx; NIK. 1104115406780002**, tempat tanggal lahir Janarata, 12/02/1977 (Umur  $\pm$  46 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA,

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. Hamidah, S.H., M.H., CPM** berkantor di Kantor Hamidah, S.H., and Partners Advocates and Legal Consultan Jalan Asir-asir Nomor 1 Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 18 September 2023 di bawah register Nomor 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sesuai dengan Akta Nikah No.0117/01/VIII/2018 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 31 Juli 2018;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda (cerai gugat) dan Termohon berstatus Janda (cerai gugat);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;  
**1) Xxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 29/05/2017**, berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) XXXXXXX, Perempuan, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 28/08/2019, berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama  $\pm$  7 (tujuh) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama  $\pm$  6 (enam) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus di karenakan;
  - 1) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga;
  - 2) Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon, karena Pemohon sudah lebih kurang 2 (dua) tahun mengalami penyakit yang sangat berat (stroke ringan);
  - 3) Bahwa Termohon kurang melayani dan kurang mengurus Pemohon yang sedang dalam keadaan sakit;
  - 4) Bahwa Termohon selama ini telah sering meminta untuk bercerai/berpisah dengan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023, yang mana pada saat itu Termohon mengechat anak Pemohon dengan berkata bahwa Termohon meminta untuk bercerai/berpisah dengan Pemohon, dari hal tersebut Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, karena selama ini Termohon telah sering meminta untuk bercerai/berpisah dengan Pemohon, namun tidak lama dari kejadian tersebut Pemohon langsung pulang kerumah Pemohon, dari sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung dan pihak Keluarga Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim, yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (Xxxxxxx) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah ditempuh pula prosedur mediasi dengan hakim mediator yang dipilih oleh para pihak yaitu **Putra Evendi, a.Sp., C.Me.**, (Mediator non Hakim), namun upaya damai dan upaya mediasi oleh Mediator tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, tersebut yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara Tertulis sebagai berikut :

## I.TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak permohonan pemohon kecualiyang di akui termohon secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan pada posita Permohonan poin 1 adalah benar;
3. Bahwa apa yang didalilkan pada posita Permohonan poin 2 adalah benar;
4. Bahwa apa yang didalilkan pada posita Permohonan poin 3 adalah benar;
5. Bahwa apa yang didalilkan pada posita Permohonan poin 4 adalah benar;
6. Bahwa apa yang didalilkan pada posita Permohonan poin 5 tidak benar; karena tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam pernikahan pemohon dan termohon;
7. Bahwa apa yang didalilkan pada posita Permohonan poin 6, tidak benar setentang dengan alasan perceraian karna perceksokan terus menerus, pelu termohon sampaikan di mana keadaan pemohon adalah seorang suami yang mengidap penyakit komplikasi sehingga membutuhkan pelayanan dari seorang istri dan hal ini sudah termohon penuhi setiap harinya
8. Bahwa tidak benar pemohon tidak mampu memberi nafkah lahir karena selama ini termohom selaku istri menerima berapapun belanja yang diberikan pemohon selaku suami dan kondisi sakit suami tidak menjadi permasalahan dalam berumah tangga apalagi dari hubungan tersebut telah di karuniai dua orang anak.
  - Bahwa apa yang didalilkan pada posita Permohonan poin 7, tidak benar dijadikan alasan puncak permasalahan untuk perceraian, karena hal ini pemohon tidak memberikan perhatian terhadap keluarga maupun kebutuhan keluarga yang menyebabkan sulitnya komunikasi pemohon dan termoho, yang dikendalikan oleh anak pemohon dan tidak memberikan belaja anak yang sedang menderita sakit;
9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut pada perinsipnya termohon keberatan untuk bercerai karena dalam pernikahan temohon dan pemohon memiliki

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak yang sangat memerlukan kasih sayang orang tua nya 1. **Xxxxxxx , laki laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 29/05/2017** dan 2. **Xxxxxxx, Perempuan, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 28/08/2019** yang membutuhkan kasih sayang pemohon dan termohon;

10. Bahwa tidak benar perselisihan pemohon dengan termohon ada diselesaikan di desa maupun di keluarga;
11. Bahwa termohon berdasarkan hal tersebut diatas berkeberatan untuk bercerai karena banyak mudaratnya untuk dua orang anak dari hasil pernikahan termohon dan pemohon, namun apa bila perceraian ini tidak dapat di hindari maka selaku suami pemohon bertanggung jawab kepada bekas istri dan anak sebagaimana ketentuan agama haruslah memberikan tempat tinggal yang layak kepada mantan istri dan anaknya serta memberikan belanja hidup dan belanja pendidikan serta biaya kesehatan sebagai mana layak nya perhatian seorang bapak kepada anak nya;

## II. DALAM REKOVENSI

1. Bahwa apabila perceraian terjadi antara pemohon / Termohon rekonsiliasi dan Pemohon rekonsiliasi/termohon rekonsiliasi maka sudah selayaknya pemohon rekonsiliasi mengajukan gugatan rekonsiliasi sebagai berikut;
2. Bahwa pada tahun 2022 pemohon /Tr meminjam mahar termohon/Pr sebesar 20 (dua puluh Gram emas) untuk kebutuhan rumah tangga pemohon / Tr dan Termohon/Pr, yang mana pada saat itu pemohon/ Tr meminjam mahar termohon/Pr karena pada saat itu pemohon / Tr sedang tidak ada uang, dan pemohon/Tr berjanji kepada termohon/Pr akan membayar mahar yang di pinjam oleh pemohon/Tr, namun sampai sekarang pemohon /Tr belum juga Mengembalikan nya kepada termohon/Pr ;
3. Bahwa pemohon/Tr dan termohon/Pr sudah menjalani Bahtera keluarga selama lebih kurang 7 (tujuh tahun), bila perceraian terjadi sudah sepiut nya pemohon/Tr memberikan uang Iddah termohon/Pr per harinya Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah) dikalikan seratus hari sama dengan Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah), kepada termohon atau pemohon rekonsiliasi;

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon/Tr kiranya dapat memberikan Mu'tah uang sebesar Rp.10.000.00-, (sepuluh juta rupiah) kepada termohon atau pemohon rekonsensi;
5. Bahwa anak pemohon/Tr dan termohon /Pr masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu,maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Termohon Konvensi dan Termohon Rekonsensi yang dalam keadaan sakit tidak memungkinkan dan tidak mampu untuk memelihara anak tersebut. Maka mohon kepada ketua atau majelis hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan kedua hak asuh anak yang bernama:
  1. Xxxxxxxx , laki laki,Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 29/05/2017
  - 2.Xxxxxxxx,Perempuan,tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 28/08/2019,jatuh ke tangan termohon/pemohon rekonsensi sebagai ibu kandung nya;
6. Bahwa anak dalam perkawinan ini jatuh dalam asuhan pemohon/R maka selayaknya Termohon/R rekonsensi berkewajiban memberikan kebutuhan belanja sehari hari,biaya pendidikan, dan biaya kesehatan atau belanja hidup masing masing perbulan kurang lebih Rp 5.000.000 ( lima juta rupiah) untuk anak perbulan nya kepada Termohon /Pr dengan penambahan setiap tahun nya sebesar 5%;
7. Bahwa sejak Juli Pemohon telah meninggalkan Rumah bersama dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan tidak pula memberikan belanja kepada anak anak. Dan selanjutnya pada bulan Agustus pemohon masih sering bertelephone yang pada saat menerima telephone menghindari dari termohon maupun anak anak.
8. Bahwa dengan sikap pemohon yang tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga sudah diselesaikan oleh aparat desa maupun keluarga sehingga perceraian tidak dapat di hindari.

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Karena perceraian tidak dapat di hindari maka kepada Pemohon yang mengajukan cerai talak kiranya dapat di bebani kewajiban :
- untuk membayar belanja selama ditinggal Juli Agustus sampai dengan sekarang di tahun 2023 ini. Dengan rincinag perbulan Rp.3000.000 ( tiga juta rupiah ) dikali 3 bulan total Rp.9000.000 (sembilan juta Rupiah )
  - Belanja untuk 2 orang anak (1. Liya Simahbengi , Perempuan 2. Subhan, Laki laki) sebesar Rp.2000.000/Bulan .
  - Pembayaran Uang Madiyah kepada pemohon rekonsensi Rp10.000.000 ( sepuluh Juta rupiah )
  - Uang Iddah kepada pemohon rekonsensi Rp.10.000.000 ( sepuluh juta Ru-  
piah ) selama 100 hari
  - Menegmbalikan Mahar sebesar 20 Gram emas kepada pemohon rekon-  
vensi
10. Bahwa dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama dan hutang bersama pemohon dan termohon yaitu adapun hutang bersama adalah :

## Hutang Bersama

- Hutang bersama kepada Susi Hardianti senilai Rp. 20.000.000,- (dua pu-  
luh juta rupiah) yang dipergunakan untuk resepsi pernikahan anak (Fatri-  
ana);
- Hutang kepada Asmaul Husna senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta ru-  
piah) yang dipergunakan untuk teniron pernikahan anak (Fatriana);
- Hutang bersama kepada Putriyana senilai Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah)  
yang dipergunakan untuk keperluan membeli daging masakan pernikahan  
anak (Fitriana);
- Hutang bersama kepada Gadai mobil senilai Rp. 45.000.000- (empat puluh  
lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk pernikahan anak (Fitriana);

## Harta Bersama

- Sebidang tanah dengan Nomor SHM:1500 dengan luas kurang lebih 139  
m2 8 yang belum selesai digabung, baru 30% tahap pembangunan yang  
terletak di Kampung Kemili Kecamatan bebesen Kabupaten Aceh Tengah  
dengan provinsi aceh yang telah di hibahkan kepada anak Xxxxxxx dalam  
penguasaan permohon rekonsensi selaku ibunya;

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah hak milik dengan Nomor SHM:112 dengan luas kurang lebih 7250 m2 terletak di Desa Merah Muyang di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh tengah, Provinsi aceh An helmi syukran;
  - g. Sebidang tanah hak milik dengan Nomor SHM:176 dengan luas 8x27 m2 terletak di Desa Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh tengah, Provinsi aceh, An Helmi Syukran;
  - h. Sebidang tanah berdasarkan akte jual beli nomor 620/pgs 2017 terletak di desa kalanareh kecamatan pegasing keabupaten Aceh Tengah atas nama pembeli xxxxxxx dengan batas batas sebagai berikut :
    - o Sebelah utara berbatasan dengan safarudin
    - o Sebelah timur berbatasan dengan jalan
    - o Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
    - o Sebelah barat berbatasan dengan ali kasman
  - i. Sebidang tanah berdasarkan akte jual beli nomor 936/ajb 2016 terletak di desa Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah atas nama pembeli Helmi Syukran dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Takengon-Biereun
    - o Sebelah timur berbatasan dengan H. Abdurrahman HS.
    - o Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Takengon-Biereun
    - o Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Takengon-Bireun
- Bahwa sebelum perceraian ini diselesaikan maka baik hutang maupun harta bersama antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi perlu menyelesaikannya secara baik-baik agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Dalam hal ini secara hukum Termohon Rekonvensi berkewajiban untuk membagikan harta bersama dan memenuhi segala kewajibannya selaku suami.
11. Bahwa mohon untuk ditetapkan hutang bersama point 10.a sampai dengan 10.d untuk dibayar bersama dan mohon ditetapkan harta bersama point 10.f sampai dengan 10.i dan dibagikan kepada Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi;

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena harta bersama point 10.e telah di hibahkan kepada anak yang mana anak tersebut masih dibawah umur maka penguasaan harta tersebut diberikan kepada Pemohon Rekonvensi selaku ibunya;

13. Bahwa karena Permohonan Rekonvesi ini beralasan secara hukum dan merupakan satu kesatuan dengan Permohonan Konvensi maka kiranya Majelis Hakim yang mengadili dapat meletakkan sita jaminan terhadap semua harta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Menerima Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menenrima Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan cerai talak terhadap termohon;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Hak asuh 2 orang anak (1. xxxx , Perempuan 2. xxxxxxxx, Laki laki ) kepada Pemohon Rekonvensi;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan mahar 20 gram emas;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar :
  - a. Belanja sejak Juli Agustus sampai dengan sekarang di tahun 2023 ini, total Rp.9000.000 (sembilan juta Rupiah )
  - b. Belanja untuk 2 orang anak (1. Liya Simahbengi , Perempuan 2. Subhan, Laki laki) sebesar Rp. 5.000.000 ( lima Juta Rupiah/Bulan )
  - c. Pembayaran Uang Madiyah kepada termohon Rp10.000.000 ( sepuluh Juta rupiah )
  - d. Uang Iddah Rp.10.000.000 ( sepuluh juta Rupiah ) selama 100 hari
5. Menetapkan dan membebani hutang bersama kepada Pemohon rekonvensi dan termohon rekonvensi pada posita gugatan poin 10 a s/d d sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan dan membagi harta bersama kepada Pemohon rekonvensi dan termohon rekonvensi pada posita gugatan poin f s/d I sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah hak milik dengan Nomor SHM:112 dengan luas kurang lebih 7250 m2 terletak di Desa Merah Muyang di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh tengah, Provinsi aceh An helmi syukran;
  - b. Sebidang tanah hak milik dengan Nomor SHM:176 dengan luas 8x27 m2 terletak di Desa Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh tengah, Provinsi aceh, An Helmi Syukran;
  - c. Sebidang tanah berdasarkan akte jual beli nomor 620/pgs 2017 terletak di desa kalanareh kecamatan pegasing kabupaten Aceh Tengah atas nama pembeli xxxxxxxx dengan batas batas sebagai berikut :
    - o Sebelah utara berbatasan dengan safarudin
    - o Sebelah timur berbatasan dengan jalan
    - o Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
    - o Sebelah barat berbatasan dengan ali kasman
  - d. Sebidang tanah berdasarkan akte jual beli nomor 936/ajb 2016 terletak di desa Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah atas nama pembeli Helmi Syukran dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Takengon-Biereun
    - o Sebelah timur berbatasan dengan H. Abdurrahman HS.
    - o Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Takengon-Biereun
    - o Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Takengon-Bireun
  - e. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama bagian Penggugat rekonvensi yang dalam penguasaanya tergugat rekonvensi
  - f. Menetapkan harta pada posita gugatan poin 10e telah dihibahkan kepada anak yang bernama Xxxxxxx dalam penguasaan ibunya;
  - g. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski tidak ada banding dan kasasi.
  - h. Meletakkan sita jaminan terhadap objek harta dan surat surat kepemilikan atas harta tersebut.

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon rekonvensi Rekonvensi .

## SUBSIDER:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik dan jawaban Rekonvensi secara Tertulis juga di persidangan sebagai berikut :

### I. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh dalam Gugatan Pemohon dan menolak tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang telah diakui Pemohon secara tegas kebenarannya dalam replik Pemohon;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon poin 6, tidak benar dengan apa yang dikatakan Termohon, yang mana Pemohon tetap berpegang teguh pada gugatan Pemohon sebelumnya yang mana antara Pemohon dan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa dalam jawaban Termohon poin 7, tidak benar dengan apa yang dikatakan Termohon, yang mana Pemohon tetap berpegang teguh pada gugatan Pemohon sebelumnya, dan yang sebenarnya sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus di karenakan;
- 5) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga;
- 6) Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon, karena Pemohon sudah

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



lebih kurang 2 (dua) tahun mengalami penyakit yang sangat berat (stroke ringan);

- 7) Bahwa Termohon kurang melayani dan kurang mengurus Pemohon yang sedang dalam keadaan sakit;
- 8) Bahwa Termohon selama ini telah sering meminta untuk bercerai/berpisah dengan Pemohon;
4. Bahwa dalam jawaban Termohon poin 8 strip, yaitu masalah puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah tidak benar dengan apa yang dikatakan Termohon, yang mana Pemohon tetap berpegang teguh pada jawaban sebelumnya, yang mana yang sebenarnya terjadi pada bulan Agustus 2023, yang mana pada saat itu Termohon mengechat anak Pemohon dengan berkata bahwa Termohon meminta untuk bercerai/berpisah dengan Pemohon, dari hal tersebut Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, karena selama ini Termohon telah sering meminta untuk bercerai/berpisah dengan Pemohon, namun tidak lama dari kejadian tersebut Pemohon langsung pulang kerumah Pemohon, dari sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;
5. Bahwa dalam jawaban Termohon poin 10, bahwa tidak benar dengan apa yang dikatakan Termohon, yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh Aparatur Kampung dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon, dari hal tersebutlah Termohon sangatlah berbohong;

## **II. DALAM REKONVENS**

1. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 2, tidak benar Pemohon/Tr pernah meminjam mahar Termohon/Pr 20 (dua puluh) gram emas kepada Termohon/Pr, yang mana mahar Termohon/Pr dijual oleh Termohon/Pr sendiri dan untuk kebutuhan Termohon/Pr sendiri dan tanpa sepengetahuan Pemohon/Tr, dari hal itulah Termohon/Pr sangatlah berbohong dan telah merekayasa Pemohon/Tr pernah meminjam mahar Termohon/Pr;

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 3, bahwa mengenai uang iddah yang diminta oleh Termohon/Pr, yang mana Pemohon/Tr sangat keberatan dengan permintaan Termohon/Pr yaitu sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu) per hari, yang mana Pemohon hanya sanggup memberikan Rp.30.000,-(tiga juta rupiah) per hari x 100 (seratus) hari sama dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena pada saat ini Pemohon/Tr dalam keadaan yang sangat sulit dan dalam keadaan sakit dan tidak mempunyai penghasilan, yang mana Pemohon/Tr sudah tua dan tidak bisa lagi bekerja;
3. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 4, Bahwa mengenai uang Mut'ah atau hadiah Perceraian yang diminta Termohon/Pr sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang mana Pemohon/Tr sanggup memberikan uang Mut'ah kepada Termohon/Pr karena pada saat ini Pemohon/Tr dalam keadaan yang sangat sulit dan dalam keadaan sakit dan tidak mempunyai penghasilan, yang mana Pemohon/Tr sudah tua dan tidak bisa lagi bekerja;
4. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 6, Bahwa mengenai nafkah belanja untuk 2 (dua) orang anak masing-masing untuk kebutuhan belanja anak yang diminta oleh Termohon/Pr bahwa Pemohon/Tr sangat keberatan dan gugatan Rekonvensi dari Termohon/Pr cacat hukum, yang mana nama anak dalam posita/pokok perkara yaitu 1.) **Xxxxxxxx** dan 2.) **Xxxxxxxx**, namun dalam gugatan Rekonvensi Termohon/Pr nama anak tersebut telah berubah 1.) **xxxxxxx, Perempuan** 2.) **Subhan, Laki-laki**, untuk itu kiranya gugatan Rekonvensi Termohon/Pr ditolak dan Pemohon/Tr tidak sanggup dengan permintaan untuk nafkah dan biaya pendidikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), karena selama ini Pemohon/Tr tetap bertanggung jawab dan selalu memberikan uang belanja kedua anak Pemohon/Tr dan Termohon/Pr yang bernama 1.) **Xxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 29/05/2017**, dan 2.) **Xxxxxxx, Perempuan, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 28/08/2019**,

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang mana Pemohon/Tr hanya sanggup memberikan uang belanja kedua anak Pemohon/Tr dan Termohon/Pr sebesar Rp.2.000.000- (dua juta rupiah) perbulan karena Pemohon/Tr dalam keadaan sakit dan Pemohon/Tr telah setuju hak asuh anak jatuh kepada Termohon/Pr dan kedua orang anak Pemohon/Tr dan Termohon/Pr telah menjadi kewajiban Pemohon/Tr juga sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah dan memberikan kebutuhan belanja kedua anak Pemohon/Tr dan Termohon/Pr;

5. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 7, tidak benar dengan apa yang dikatakan Termohon/Pr, yang mana yang sebenarnya selama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr berpisah rumah Pemohon tetap memberikan belanja kepada Pemohon/Tr dan kepada anak Pemohon/Tr dan Termohon/Tr setiap bulannya, dari hal tersebutlah Termohon/Pr sangatlah berbohong dan telah merekayasa hal tersebut dan yang mana Pemohon/Tr tidak pernah menghindari Termohon/Pr maupun anak-anak Pemohon/Tr dan Termohon/Pr;
6. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 8, bahwa tidak benar Pemohon/Tr tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga yang mana selama ini telah memenuhi kebutuhan dan telah bertanggung jawab di dalam rumah kepada Termohon/Tr, namun dalam segi hal apa lagi Pemohon/Tr tidak bertanggung jawab, dari tersebutlah Termohon/Pr sangatlah berbohong dan telah merekayasa hal ini bahwa selama ini antara memang telah didamaikan / diselesaikan oleh Aparatur Kampung dan Keluarga Pemohon/Tr dan Termohon/Pr akan tetapi tidak ada penyelesaian, maka dari hal tersebutlah Pemohon/Tr mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Takengon;
7. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 9, huruf a, tidak benar dengan apa yang dikatakan Termohon/Pr, yang mana yang sebenarnya selama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr berpisah rumah Pemohon tetap memberikan belanja kepada Pemohon/Tr dan kepada anak Pemohon/Tr dan Termohon/Tr setiap bulannya, dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebutlah Termohon/Pr sangatlah berbohong dan telah merekayasa hal tersebut dan yang mana Pemohon/Tr tidak pernah menghindari Termohon/Pr maupun anak-anak Pemohon/Tr dan Termohon/Pr;

8. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 9, huruf b, bahwa masalah hak asuh anak dan belanja anak perlunya ditolak demi hukum karena nama anak yang digugat tidak jelas kabur, yang seharusnya nama anak **1.) XXXXXXXX** dan **2.) XXXXXXXX**, namun yang dibuat dalam gugatan Rekonvensi Termohon/Pr **1.) xxxxxx, Perempuan 2.) Subhan, Laki-laki;**
9. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 9, huruf c, Bahwa mengenai uang Mut'ah atau hadiah Perceraian yang diminta Termohon/Pr sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang mana Pemohon/Tr sanggup memberikan uang Mut'ah kepada Termohon/Pr karena pada saat ini Pemohon/Tr dalam keadaan yang sangat sulit dan dalam keadaan sakit dan tidak mempunyai penghasilan, yang mana Pemohon/Tr sudah tua dan tidak bisa lagi bekerja;
10. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 9, huruf d, bahwa mengenai uang iddah yang diminta oleh Termohon/Pr, yang mana Pemohon/Tr sangat keberatan dengan permintaan Termohon/Pr yaitu sebesar Rp.100.000-, (seratus ribu) per hari, yang mana Pemohon hanya sanggup memberikan Rp.50.000-, (lima juta rupiah) per hari x 100 (seratus) hari sama dengan Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah), karena pada saat ini Pemohon/Tr dalam keadaan yang sangat sulit dan dalam keadaan sakit dan tidak mempunyai penghasilan, yang mana Pemohon/Tr sudah tua dan tidak bisa lagi bekerja;
11. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 9, huruf d, tidak benar Pemohon/Tr pernah meminjam mahar Termohon/Pr 20 (dua puluh) gram emas kepada Termohon/Pr, yang mana mahar Termohon/Pr dijual oleh Termohon/Pr sendiri dan untuk kebutuhan Termohon/Pr

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan tanpa sepengetahuan Pemohon/Tr, dari hal itulah Termohon/Pr sangatlah berbohong dan telah merekayasa Pemohon/Tr pernah meminjam mahar Termohon/Pr;

12. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 10, tidak benar adanya hutang bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr, hal ini sangatlah Termohon/Pr berbohong dan Termohon/Pr telah merekayasa hutang yang Termohon/Pr jelaskan dalam Jawaban Termohon/Pr, yang mana selama ini Pemohon/Tr dan Termohon/Pr tidak ada mempunyai hutang bersama / meminjam uang kepada orang lain dan Pemohon/Pr tidak mengetahui hutang tersebut dan selama ini Termohon/Pr meminjam uang kepada orang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Pemohon/Tr dan yang mana jika adapun Termohon/Pr meminjam uang kepada orang lain dipergunakan untuk kebutuhan Termohon/Pr sendiri dan untuk kebutuhan keluarga dan untuk kebutuhan anak bawaan Termohon/Pr dan tanpa sedikitpun Pemohon/Tr mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh Termohon/Pr, **untuk itu kiranya tidak ditetapkan sebagai hutang bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr;**

13. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 10, Huruf a, tidak benar Pemohon/Pr dan Termohon/Tr mempunyai hutang bersama kepada **Susi Hardianti** senilai Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk Resepsi Pernikahan anak yang bernama **Fitriana / anak bawaan Termohon/Pr**, yang mana Pemohon/Tr tidak mengetahui hutang tersebut dan Pemohon/Tr selama menikah dengan Termohon/Pr tidak pernah meminjam uang dan tidak pernah mempunyai hutang bersama, **untuk itu kiranya tidak ditetapkan sebagai hutang bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr;**

14. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 10, Huruf b, tidak benar Pemohon/Pr dan Termohon/Tr mempunyai hutang bersama kepada **Asmaul Husna** senilai Rp.17.000.000-, (tujuh belas juta rupiah)

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan untuk Teniron Pernikahan anak yang bernama **Fitriana / anak bawaan Termohon/Pr**, yang mana Pemohon/Tr tidak mengetahui hutang tersebut dan Pemohon/Tr selama menikah dengan Termohon/Pr tidak pernah meminjam uang dan tidak pernah mempunyai hutang bersama, **untuk itu kiranya tidak ditetapkan sebagai hutang bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr;**

15. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 10, Huruf c, tidak benar Pemohon/Pr dan Termohon/Tr mempunyai hutang bersama kepada **Putriyana** senilai Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan membeli daging masakan pernikahan anak yang bernama **Fitriana / anak bawaan Termohon/Pr**, yang mana Pemohon/Tr tidak mengetahui hutang tersebut dan Pemohon/Tr selama menikah dengan Termohon/Pr tidak pernah meminjam uang dan tidak pernah mempunyai hutang bersama, **untuk itu kiranya tidak ditetapkan sebagai hutang bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr;**

16. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 10, Huruf d, tidak benar Pemohon/Pr dan Termohon/Tr mempunyai hutang bersama dengan mengadai mobil kepada Gadai Mobil senilai Rp.45.000.000-, (empat puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk Pernikahan anak yang bernama **Fitriana / anak bawaan Termohon/Pr**, yang mana Pemohon/Tr tidak mengetahui hutang tersebut dan Pemohon/Tr selama menikah dengan Termohon/Pr tidak pernah meminjam uang dan tidak pernah mempunyai hutang bersama, **untuk itu kiranya tidak ditetapkan sebagai hutang bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr**

17. Bahwa tentang harta bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr yang perlu Pemohon/Tr jelaskan bahwa harta bersama tersebut diperoleh dari hasil Pemohon/Tr dan istri pertama Pemohon/Tr sebelumnya yang bernama **Iriansih binti Warsyad** dengan cara membuka Perusahaan yang bernama **PT Dian Era Perdana** yang bergerak di

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang Jasa Kontruksi yang telah lama di dirikan dan berkembang sampai dengan sekarang, bahwa objek yang di gugat Termohon/Pr mulai dari poin 10, huruf f, g, h, dan huruf i merupakan asset PT **Dian Era Perdana** yang bergerak di bidang Jasa Kontruksi seharusnya Termohon/Pr melibatkan pihak **PT Dian Era Perdan** sebagai pihak dalam perkara ini dan gugatan Rekonvensi Termohon/Pr kabur / tidak jelas dalam poin 10, huruf f dan g, yang mana batas-batas tidak ada dan objek perkara poin 10, huruf h dan huruf i yang tidak ada jumlah luasnya, untuk itu kiranya gugatan Rekonvensi Termohon/Pr ditolak demi hukum;

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya menyatakan akibat hukum tidak ditariknya atau kurangnya para pihak oleh Penggugat adalah gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan kurang pihak (*Plirium litis consortium*) bis akita lihat dalam contoh kasus perkara 1125 K/Pdt/1984 kurangnya pihak yang tidak dimasukkan ke dalam perkara di tolak demi hukum dan secara yuridis normatif konsep eksepsi diatur dalam pasal 125 ayat 2, pasal 132, pasal 133 dan pasal 134 HIR yang dihubungkan pasal 118 HIR dan UU kekuasaan kehakiman;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. yang menyebutkan terhadap gugatan Penggugat yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide. Putusam MA.RI No.28.K/Sip/973 tanggal 5 November 1973;

**18.** Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 10, huruf e, adalah benar Pemohon/Tr telah menghibahkan sebidang tanah dengan Nomor SHM:1500 dengan luas kurang lebih 139 M2 8 yang belum selesai digabung, baru 30 % tahap Pembangunan yang terletak di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, yang mana benar telah dihibahkan kepada anak Pemohon/Tr dan Termohon/Pr yang bernama **Xxxxxxx**, dan benar dalam penguasaan Termohon/Pr, namun anak tersebut di bawah

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur secara hukum hibah tersebut belum berlaku dan cacat hukum, untuk itu kiranya tetap menjadi asset **PT Dian Era Perdana** dan kiranya ditolak demi hukum;

19. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 10, huruf f, adalah tidak benar merupakan harta bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr yaitu sebidang tanah Hak Milik dengan Nomor SHM : 112 dengan luas kurang lebih 7250 M2 yang terletak di Desa Merah Muyang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas nama **Xxxxxxx / Pemohon/Tr**, yang mana sebidang tanah tersebut di atas merupakan harta bawaan Pemohon/Tr yang berasal dari hasil Perusahaan **PT Dian Era Perdana** Pemohon/Tr dengan istri pertama Pemohon/Tr, dan bukan merupakan harta bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr, dari hal itulah Termohon/Pr sangatlah berbohong dan telah merekayasa hal tersebut, dan objek perkara tersebut dalam poin 10, huruf f, tidak jelas / kabur, karena batas-batas objek perkara tersebut tidak ada disebutkan dalam gugatan Rekonvensi Termohon/Pr, **untuk itu kiranya tidak ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr;**

20. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 10, huruf g, adalah tidak benar merupakan harta bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr yaitu sebidang tanah Hak Milik dengan Nomor SHM: 176 dengan luas kurang lebih 8 x 27 M2 yang terletak di Desa Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas nama **Xxxxxxx / Pemohon/Tr**, yang mana sebidang tanah tersebut di atas merupakan harta bawaan Pemohon/Tr yang berasal dari hasil Perusahaan **PT Dian Era Perdana** Pemohon/Tr dengan istri pertama Pemohon/Tr, dan bukan merupakan harta bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr, dari hal itulah Termohon/Pr sangatlah berbohong dan telah merekayasa hal tersebut, dan objek perkara tersebut dalam poin 10, huruf g, tidak jelas / kabur, karena batas-batas objek

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara tersebut tidak ada disebutkan dalam gugatan Rekonvensi Termohon/Pr, **untuk itu kiranya tidak ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr;**

21. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 10, huruf h, adalah tidak benar merupakan harta bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr yaitu sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 620/pgs 2017 yang terletak di Desa Kala Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Safarudin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ali Kasman

Bahwa sebidang tanah tersebut atas nama **Xxxxxxx / Pemohon/Tr**, yang mana sebidang tanah tersebut di atas merupakan harta bawaan Pemohon/Tr yang berasal dari hasil Perusahaan **PT Dian Era Perdana** Pemohon/Tr dengan istri pertama Pemohon/Tr, dan bukan merupakan harta bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr, dari hal itulah Termohon/Pr sangatlah berbohong dan telah merekayasa hal tersebut, dan objek perkara tersebut dalam poin 10, huruf h, tidak jelas / kabur, karena luasnya tidak disebutkan oleh Termohon/Pr dalam gugatan Rekonvensi Termohon/Pr, **untuk itu kiranya tidak ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr;**

22. Bahwa dalam jawaban Termohon/Pr poin 10, huruf i, adalah tidak benar merupakan harta bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr yaitu sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 936/ajb 2016 yang terletak di Desa Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Takengon-Bireuen
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. Abdurrahman HS.

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon-Bireuen
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon-Bireuen

Bahwa sebidang tanah tersebut atas nama **Xxxxxxx / Pemohon/Tr**, yang mana sebidang tanah tersebut di atas merupakan harta bawaan Pemohon/Tr yang berasal dari hasil Perusahaan **PT Dian Era Perdana** Pemohon/Tr dengan istri pertama Pemohon/Tr, dan bukan merupakan harta bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr, dari hal itulah Termohon/Pr sangatlah berbohong dan telah merekayasa hal tersebut, dan objek perkara tersebut dalam poin 10, huruf i, tidak jelas / kabur, karena luasnya tidak disebutkan oleh Termohon/Pr dalam gugatan Rekonvensi Termohon/Pr, **untuk itu kiranya tidak ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon/Tr dan Termohon/Pr;**

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil –dalil yang telah dikemukakan pada bagian Konvensi merupakan dalil –dalil yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon/Tr memberikan uang Iddah sebesar Rp.30.000-, (tiga puluh ribu rupiah) / hari x 100 (seratus) hari = Rp.3.000.000-, (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon/Tr memberikan uang belanja kedua anak Pemohon/Tr dan Termohon/Pr sebesar Rp.2.000.000-, (dua juta rupiah) kepada Termohon/Pr;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Reflik Pemohon/Tr diatas Pemohon/Tr bermohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia / Terhormat yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk dapat memutus;

## PRIMER :

### I. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Pemohon/Tr seluruhnya;
- Menolak Jawaban Termohon/Pr dan Menghukum Termohon/Pr untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon/Tr tetap berpegang teguh dalam gugatan Pemohon/Tr dan menolak jawaban dari Termohon/Pr;

## II. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Termohon/Pr dan menerima Replik Pemohon/Tr kecuali yang diakui oleh Pemohon/Tr;
- Menyatakan gugatan Rekonvensi Termohon/Pr tidak jelas / kabur;

### SUBSIDER :

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (ex eaquo et bono).;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, bahwa duplik Termohon tidak dikirim secara elektronik dan belum diterima sampai dengan waktu yang ditentukan dalam Court Calendar, lalu Hakim menyatakan bahwa Termohon tidak mengambil hak dan kesempatannya untuk menyampaikan dupliknya serta Hakim menyatakan agenda jawab menjawab sudah selesai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/17/XI/2021, tertanggal 22 November 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. bukti tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai., lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. xxxxx., Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 2016;

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dalam Pernikahan antara Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang setahun yang lalu karena Pemohon pergi dari kediaman bersama dengan sebab Termohon tidak merawat lagi Pemohon yang sedang sakit stroke dan Pemohon tidak sanggup lagi memberikan nafkah batin terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun pihak kampung akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon termasuk orang yang mampu secara ekonomi;
- 

2. xxxxxxxxx, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah Kepala Dusun Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon;

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dalam Pernikahan antara Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang setahun yang lalu karena Pemohon pergi dari kediaman bersama dengan sebab Termohon tidak merawat lagi Pemohon yang sedang sakit stroke dan Pemohon tidak sanggup lagi memberikan nafkah batin terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun pihak kampung akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang mampu secara ekonomi;

**3. xxxxxxxx**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dalam Pernikahan antara Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang setahun yang lalu karena Pemohon pergi dari kediaman bersama dengan sebab Termohon tidak merawat lagi Pemohon yang sedang sakit stroke dan Pemohon tidak sanggup lagi memberikan nafkah batin terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun pihak kampung akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban konvensi dan rekonvensinyanya, Termohon/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 176, tertanggal 23 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat menunjukan aslinya., lalu oleh Hakim diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1047, tertanggal 03 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai., lalu oleh Hakim diberi tanda PR.2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 620/PGS 2017, tertanggal 17 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Budi Harto,SH.Sp.n. Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat menunjukan aslinya., lalu oleh Hakim diberi tanda PR.3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 936/AJB/2016, tertanggal 12 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Cendri

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nafis Mariestha, SH., Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat menunjukkan aslinya., lalu oleh Hakim diberi tanda PR.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 112, tertanggal 15 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai., lalu oleh Hakim diberi tanda PR.5;
6. Fotokopi Kwitansi Hutang an. Adik Susi Hardiyanti, tertanggal 23 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Hasni Dalina. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai., lalu oleh Hakim diberi tanda PR.6;
7. Fotokopi Kwitansi Hutang an. Asmaul Husna, tertanggal 15 Mei 2023. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai., lalu oleh Hakim diberi tanda PR.7;
8. Fotokopi Kwitansi Hutang an. Adik Alwandi Sp. Tigaiyanti, tertanggal 23 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Hasni Dalina. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai., lalu oleh Hakim diberi tanda PR.8;

**B. Bukti saksi**

1. xxxxxxxxxx, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah saudara ipar Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
  - Bahwa Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus janda;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan;

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun kemudian Pemohon pergi dari kediaman Bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi sekarang Pemohon tinggal bersama istri mudanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut pengakuan Pemohon pada saksi bahwa Termohon terlalu banyak minta, padahal saksi melihat Termohon kekurangan;
- Bahwa Termohon memiliki hutang sejumlah Rp.80.000.000,- yang digunakan Termohon untuk pernikahan anak bawaan Termohon, Pemohon tidak bersedia menanggung biaya tersebut sedangkan sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon ada berjanji kepada Termohon bahwa ia akan bertanggung jawab untuk biaya sekolah dan makan anak bawaan Termohon;
- Bahwa keluarga dan aparat desa telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah seorang kontraktor;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya objek harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut : 1. Objek Harta bersama yang terletak di desa Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, yang dibeli dari Pak Ecek sekitar 5 tahun yang lalu, digunakan sebagai gudang alat berat dan aspal, luas dan batas-batasnya tidak saksi ketahui; (poin i dalam gugatan rekonsvansi), 2. Bangunan rumah di Jalan Simpang Lembaga, Kemili, Kabupaten Aceh Tengah yang dibeli sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dari saparuddin, luas dan batas-batasnya tidak saksi

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui, sekarang ditempati oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, baru selesai dibangun setahun yang lalu namun pondasi rumah sudah ada sebelum Pemohon menikah dengan Termohon dan 3. Sebidang Tanah yang terletak di Kampung Kala Nareh, kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, luas dan batas-batasnya tidak saksi ketahui;

- Bahwa Tentang perjanjian tersebut disampaikan Pemohon secara lisan kepada Termohon;
  - Bahwa Tidak. Tetapi sejak saksi kenal Pemohon, ia sudah bekerja dan beberapa tahun kemudian Pemohon menjadi kontraktor;
2. xxxxxxxx, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah mata saudari ipar Termohon;
  - Bahwa Antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
  - Bahwa Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus janda;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun kemudian Pemohon pergi dari kediaman Bersama;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Setahu saksi sekarang Pemohon tinggal bersama istri mudanya;

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut pengakuan Pemohon pada saksi bahwa Termohon terlalu banyak minta, padahal saksi melihat Termohon kekurangan;
- Bahwa Termohon memiliki hutang sejumlah Rp.80.000.000,- yang digunakan Termohon untuk pernikahan anak bawaan Termohon, Pemohon tidak bersedia menanggung biaya tersebut sedangkan sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon ada berjanji kepada Termohon bahwa ia akan bertanggung jawab untuk biaya sekolah dan makan anak bawaan Termohon;
- Bahwa keluarga dan aparat desa telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban rekonvensinya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti surat dan 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut :

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik 176, tertanggal 7 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat menunjukkan aslinya., lalu oleh Hakim diberi tanda TR.1;
2. Foto/Gambar :Tanah ini dijual". Bukti tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, , lalu oleh Hakim diberi tanda TR.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00007, tertanggal 13 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai., lalu oleh Hakim diberi tanda TR.3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 936/AJB/ 2016, tertanggal 12 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Cendri

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafis Mariestha,SH., Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai., lalu oleh Hakim diberi tanda TR.4;

5. Fotokopi Kwitansi Hutang an. Asmaul Husna, tertanggal 15 Mei 2023. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan Bukti Transfer, tertanggal 21 November 2023,. Bukti tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai., lalu oleh Hakim diberi tanda TR.5

## B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Polisi, Bertempat tinggal di Kampung Bies Penentanan, Kecamatan Bles, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Saksi akan menerangkan tentang Hutang berupa gadai mobil;
  - Bahwa Mobil digadaikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada seorang anggota TNI;
  - Bahwa Mobil yang digadaikan adalah mobil jenis CRV;
  - Bahwa saksi tidak tahu tahun pembuatan mobil tersebut;
  - Bahwa Mobil tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Mobil digadaikan sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Karena saksi diminta bantuan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengambil mobil tersebut dari seseorang karena mobil tersebut telah dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi, mobil CRV sudah dikembalikan sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan sekarang telah berada pada Tergugat Rekonvensi;
2. xxxxxxxx, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Kampung Jurusen,

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai rekan kerja Pemohon/Tergugat Rekonvensi terkait jual beli tanah (poin h gugatan rekonvensi);
  - Bahwa Saksi akan menerangkan tentang jual beli tanah;
  - Bahwa Tanah yang terletak di kampung Kala Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah Seluas 1100 m<sup>2</sup>;
  - Bahwa Tanah tersebut pada awalnya adalah milik saksi yang saksi jual seharga Rp.100 juta kepada bapak Helmi Syukran pada tahun 2017;
  - Bahwa Saksi ingat batas-batasnya sebagai berikut: Utara berbatas dengan Jalan, Selatan berbatas dengan Lahmuddin, Timur berbatas dengan Jalan dan Barat berbatas dengan Lahmuddin;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dari Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Tentang pernikahan mereka saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saat jual beli tanah saksi hanya bertransaksi dengan Tergugat rekonvensi;
3. xxxxxxxx, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kampung Taekngon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai rekan kerja Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Saksi akan menerangkan tentang objek tanah (poin g. Gugatan Rekonvensi) yaitu Tanah yang terletak di kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
  - Bahwa Tanah tersebut pada awalnya adalah milik bapak Helmi Syukran yang dibeli pada Pak Ules/ Hercules tahun 2016, saksi mengetahui karena

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendengar cerita dari Tergugat Rekonvensi saat saksi diajak ke lokasi tanah untuk mendesai bangunan diatas tanah tersebut;

- Bahwa Desain bangunannya sudah selesai saksi buat namun pembangunannya belum selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan isteri pertama Tergugat Rekonvensi;

4. xxxxxxxxxx., Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pengusaha Kopi, Bertempat tinggal di Kampung Bukti Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai rekan kerja Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan isteri pertama Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang objek tanah (poin g. Gugatan Rekonvensi) yaitu Tanah yang terletak di kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Tanah tersebut pada awalnya adalah milik bapak Helmi Syukran yang dibeli pada Pak Ules/ Hercules tahun 2016, saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Tergugat Rekonvensi saat saksi diajak ke lokasi tanah untuk mendesai bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa Desain bangunannya sudah selesai saksi buat namun pembangunannya belum selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, Atas pertanyaan Hakim, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain gugatan cerai talak mengenai hubungan perkawinan, juga termasuk didalamnya ada gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai harta Bersama;

Menimbang, bahwa didalam gugatan ini karena ada gugatan mengenai kebendaan maka Hakim perlu mengadakan pemeriksaan setempat/sidang lapangan (*descente*);

Menimbang, bahwa setelah pembuktian selesai Termohon / Penggugat Rekonvensi atau kuasanya tidak pernah lagi hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh sebab itu pemeriksaan setempat tidak bisa dilakukan karena ketentuannya siapa yang menggugat dia yang membuktikan dalam hal ini gugatan rekonvensi mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Rekonvensi Pengugat sungguh tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum karena pengugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalam persidangan gugatannya. Baik bukti surat maupun keterangan saksi.
2. Bahwa pernikahan antara pengugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi berlangsung pada tanggal 15 November 2018, sesuai akta nikah Nomor 0117/01/VIII/2018.
3. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembuktian atas status harta bersama demikian merupakan konsekwensi yuridis dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, **"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"**.

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalilnya tentang "Perolehan harta bersama dan hutang bersama". Melalui bukti surat dan bukti saksi yang dihadirkan oleh penggugat Rekonvensi di Muka Persidangan, tidak satupun dalil yang dapat diterima untuk menyatakan bahwa gugatan harta bersama tersebut adalah di peroleh secara bersama setelah pernikahan.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, penggugat Rekonvensi telah keliru mengajukan gugatan harta bersama dan hutang bersama, terhadap dalil-dalil penggugat,
6. Berdasarkan kesimpulan yang telah kami uraikan diatas, demi Keadilan dan Kepastian Hukum, kami memohon Kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi dan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya karena kabur/*Obscuur Libel* dan tidak terbukti.
2. Menerima Eksepsi dan dalil-dalil bantahan tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulakn Gugatan Pemohon/Tr Seluruhnya.
2. Menolak jawaban termohon/Pr Pemohon/Tr tetap berpegang teguh dalam gugatan pemohon/Tr dan menolak jawaban dari Termohon
3. Menyatakan Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menghukum termohon/Pr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## III. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekovens termoho/Pr dan menerima Replik pmohon/Tr kecuali yang diakui oleh pemohon/Tr
2. Menyatakan gugatan Rekonvensi termohon /Pr tidak jelas dan kabur

## SUBSIDAIR

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi setelah pembuktian maka untuk menyampaikan kesimpulan dari Termohon / Penggugat Rekonvensi tidak ada walaupun sudah diberikan kesempatan yang sama dengan Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa,

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Termohon patut dan dapat mewakili kepentingan Termohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dan upaya mediasi yang dilakukan oleh **Putra Evendi, a.Sp., C.Me.**, (Mediator non Hakim), meskipun tidak berhasil telah namun memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah permohonan Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sebenarnya tidak ada terjadi pertengkaran dan perselisihan bahwa alasan pertengkaran yang disebutkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya itu tidak benar, namun antara Pemohon dan Termohon benar telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan berjalan dan menurut Termohon tidak benar alasan

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan didalam permohonan Pemohon, serta tidak benar dijadikan alasan puncak permasalahan untuk perceraian, karena hal ini pemohon tidak memberikan perhatian terhadap keluarga maupun kebutuhan keluarga yang menyebabkan sulitnya komunikasi pemohon dan termohon, yang dikendalikan oleh anak pemohon, namun Termohon menyatakan bahwa pada intinya Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon jikalau memang Pemohon sudah tidak mau lagi beristrikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) orang saksi Termohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan juga saksi Termohon yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sekarang Pemohon dan termohon telah pisah rumah lebih kurang 4 (empat) bulan yang mana Pemohon yang keluar dari rumah bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon tersebut, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan juga dibenarkan sebagian oleh Termohon dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti baik

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari Pemohon maupun bukti dari Termohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 November 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 yang lalu hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan dan yang keluar dari rumah kediaman Bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedikit-tidaknya sejak bulan Agustus 2023 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap mau bercerai. Walaupun Termohon awalnya tidak mau bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya tetapi pada akhirnya Termohon pasrah dengan hasil dari persidangan karena Pemohon sendiri tetap kukuh untuk bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan serta kemudaratn bagi kedua belah pihak suami isteri, di mana bagaimanapun bentuk kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah : Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan *"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan."*;

"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan *talak satu raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon patut dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Menetapkan Hak asuh 2 orang anak (1. Liya Simahbengi , Perempuan 2. Subhan, Laki laki ) kepada Pemohon Rekonvensi;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan mahar 20 gram emas;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar :
  - e. Belanja sejak Juli Agustus sampai dengan sekarang di tahun 2023 ini, total Rp.9.000.000 (*sembilan juta Rupiah* )
  - f. Belanja untuk 2 orang anak (1. Liya Simahbengi , Perempuan 2. Subhan, Laki laki) sebesar Rp. 5.000.000 (*lima Juta Rupiah/Bulan* )
  - g. Pembayaran Uang *Madiyah* kepada termohon Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah* )
  - h. Uang Iddah Rp.10.000.000 (*sepuluh juta Rupiah* ) selama 100 hari

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan membebani hutang bersama kepada Pemohon reconvensi dan termohon reconvensi pada posita gugatan poin 10 a s/d d sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
5. Menetapkan dan membagi harta bersama kepada Pemohon reconvensi dan termohon reconvensi pada posita gugatan poin f s/d l sebagai berikut :
  - j. Sebidang tanah hak milik dengan Nomor SHM:112 dengan luas kurang lebih 7250 m2 terletak di Desa Merah Muyang di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh tengah, Provinsi aceh An helmi syukran;
  - k. Sebidang tanah hak milik dengan Nomor SHM:176 dengan luas 8x27 m2 terletak di Desa Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh tengah, Provinsi aceh, An Helmi Syukran;
  - l. Sebidang tanah berdasarkan akte jual beli nomor 620/pgs 2017 terletak di desa kalanareh kecamatan pegasing kabupaten Aceh Tengah atas nama pembeli xxxxxxxx dengan batas batas sebagai berikut :
    - o Sebelah utara berbatasan dengan safarudin
    - o Sebelah timur berbatasan dengan jalan
    - o Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
    - o Sebelah barat berbatasan dengan ali kasman
  - m. Sebidang tanah berdasarkan akte jual beli nomor 936/ajb 2016 terletak di desa Bukit Sama, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah atas nama pembeli Helmi Syukran dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Takengon-Biereun
    - o Sebelah timur berbatasan dengan H. Abdurrahman HS.
    - o Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Takengon-Biereun
    - o Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Takengon-Bireun
  - n. Menghukum Tergugat reconvensi untuk menyerahkan harta bersama bagian Penggugat reconvensi yang dalam penguasaanya tergugat reconvensi
6. Menetapkan harta pada posita gugatan poin 10e telah dihibahkan kepada anak yang bernama Xxxxxxx dalam penguasaan ibunya;

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi perihal Hak asuh 2 (dua) anak yang dimintakan oleh Penggugat rekonvensi, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam pembuktian gugatan rekonvensinya Penggugat rekonvensi tidak bisa menjelaskan identitas anak-anak secara jelas dan juga tidak memaksimalkan pembuktiannya secara tertulis dengan akta autentik yang menerangkan keadaan anak-anak tersebut yang berstatus sebagai anak penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, meskipun telah dijelaskan oleh saksi-saksi secara umum, namun Hakim menilai keterangan dari saksi-saksi saja untuk pembuktian status dua orang anak ini belum memenuhi syarat pembuktian yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas mengenai hak asuh anak tersebut, Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi untuk hak asuh anak belum bisa dibuktikan dan masih kabur, maka Hakim berkesimpulan untuk gugatan rekonvensi mengenai Hak Asuh Anak masih kabur dengan demikian gugatan rekonvensi untuk hak asuh anak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tentang hutang mahar 20 gram emas yang dipergunakan oleh Tergugat rekonvensi Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adalah hal yang pribadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam dan dalam pelaksanaan penyerahan mahar, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian dan Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria sebagaimana ketentuan dalam pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban menyerahkan mahar dari mempelai pria ke mempelai wanita ini bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan Islam sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sehingga mahar bukan rukun atau syarat sahnya perkawinan Islam maka seperti yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) KHI, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Pada prinsipnya, ketiadaan mahar atau kekurangan mahar tidaklah membatalkan suatu perkawinan;

Menimbang, sebagaimana penjelasan diatas, tuntutan terhadap mahar terhutang dan atau dipinjam kembali setelah akad nikah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi merupakan bagian dari perkara hutang piutang dan tidak masuk dalam perkara perceraian, oleh sebab itu gugatan Penggugat tentang mahar terhutang tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menggugat akibat dari perceraian dengan Tergugat Rekonvensi diantaranya nafkah lampau, nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan mengenai nafkah lampau, mulai dari jawaban Termohon/Penggugat rekonvensi yang mengakui bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi selama berpisah kurang lebih empat bulan ini, Pemohon ada memberikan belanja atau nafkah lahir terhadap Termohon /Penggugat Rekonvensi dan dua orang anaknya setiap bulan, dan di persidangan didepan Hakim Termohon/Penggugat Rekonvensi juga mengakuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim menilai mengenai gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau ini tidak dapat dibuktikan ketiadaan nafkah lampau selama empat bulan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami terhadap Termohon/ Penggugat rekonvensi selaku istrinya, maka Hakim menilai gugatan rekonvensi Nafkah lampau ini tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, maka sesuai dengan fakta-fakta persidangan diatas bahwa yang mana antara hak asuh anak dengan nafkah anak adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lainnya, jadi karena hak asuh anak tidak dapat diterima maka mengenai nafkah anak juga tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah mut'ah dan nafkah iddah, Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madyah sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Pemohon menjawab dalam Replik dan jawaban

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensinya bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk nafkah mut'ah tidak sanggup membayarnya dengan alasan bahwa kondisi Pemohon/Tergugat rekonvensi sekarang dalam keadaan sakit dan sudah tua tidak mampu lagi bekerja, dan untuk nafkah iddah Pemohon hanya menyanggupi sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama masa iddah dan untuk mut'ah Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak memberikan jawaban atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dipersidangan serta fakta-fakta dipersidangan, bahwa pernikahan Pemohon/Tergugat rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah berjalan sejak tahun 2016 yang berjalan harmonis sebelumnya hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, dan selama ini Termohon menurut keterangan tidak bekerja hanya dinafkahi oleh Pemohon yang diketahui dahulunya bekerja sebagai kontraktor sebelum jatuh sakit seperti sekarang ini, maka mengenai tuntutan dari Termohon/Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah maka Hakim akan menentukan sendiri bilangannya semoga jumlah yang ditentukan ini bisa diterima kedua belah pihak dan kedua belah pihak bisa merasa dapat keadilan dengan ketentuan yang ditetapkan Hakim sebagai berikut, yaitu untuk nafkah mut'ah Hakim menetapkan sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) dan untuk nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang mana uang ini diserahkan sesaat sebelum di ikrarkannya talak oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa selain yang dituntut di atas, Penggugat Rekonvensi /Termohon juga menuntut pembagian Harta Bersama dan Hutang Bersama selama masa perkawinan sejak tahun 2016 dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai harta Bersama, didalam persidangan telah dilakukan pembuktian oleh Termohon/Penggugat rekonvensi dan juga Pemohon/Tergugat Rekonvensi baik dengan bukti-bukti tertulisnya dan juga dengan bukti-bukti saksi yang saling menguatkan gugatan dan bantahan masing-masing;

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah selesai pembuktian baik dari Pemohon/Tergugat rekonvensi ataupun Termohon/Penggugat Rekonvensi, Hakim berpandangan bahwa karena ada Rekonvensi mengenai Harta Bersama, Hakim merasa diperlukannya sidang pemeriksaan setempat untuk membuktikan kebenaran dari kepemilikan harta tersebut dan juga untuk membuktikan apakah harta yang digugat tersebut benar masih ada atau sudah dijual ataupun telah berpindahkepemilikannya, yang mana meskinya pemeriksaan setempat ini dilakukan sebelum tahap kesimpulan dari para pihak Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa setelah selesai tahap pembuktian, pihak dari Penggugat rekonvensi/Termohon awal, tidak pernah lagi datang untuk mengikuti persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, sehingga Hakim memutuskan untuk melanjutkan ketahap kesimpulan dan pihak Termohon/Penggugat rekonvensi tetap tidak datang kepersidangan dan tidak menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi tidak pernah lagi hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dari itu Hakim tidak bisa memerintahkan Penggugat rekonvensi/Termohon untuk menyetor biaya pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat dan juga oleh sebab itu maka sidang pemeriksaan setempat untuk objek harta Bersama tersebut tidak dapat dilakukan karena sesuai azas pembuktian, bahwa yang menuntut adalah yang berkewajiban membuktikan dalam hal ini membuktikan mengenai objek-objek harta Bersama tersebut;

Menimbang bahwa tuntutan Harta Bersama dan Hutang Bersama adalah tuntutan dari Termohon/Penggugat rekonvensi, sedangkan untuk pembuktian sidang pemeriksaan setempat tidak terlaksana karena Penggugat rekonvensi/Termohon awal tidak pernah hadir lagi kepersidangan, maka Hakim menilai pembuktian mengenai gugatan rekonvensi Harta Bersama dan juga hutang Bersama ini belum sempurna. Sehingga untuk gugatan harta Bersama serta hutang Bersama ini masih kabur, maka Hakim menyimpulkan untuk Gugatan rekonvensi ini tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (Xxxxxxx) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar hak Penggugat Rekonvensi/Termohon akibat perceraian yaitu berupa: Iddah sejumlah Rp.9.000.000, - (sembilan juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) yang mana diserahkan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak pada perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;  
Hakim

Muhammad Arif, S.H  
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

### Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp .	150.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan No. 448/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)